

**PERBUATAN DEFACING OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama: Ariel Tantono

Jurusan / Program Studi: Hukum / Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mengakibatkan transformasi yang masif dalam kehidupan manusia. Implikasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah meningkatnya pula tindak kejahatan dengan memanfaatkan medium teknologi, salah satunya adalah perbuatan *defacing*. Tindak kejahatan *defacing* merupakan kejahatan dunia maya dengan modus merubah tampilan suatu *website* yang dikuasai oleh pihak lain tanpa seizinnya. Isu mengenai pertanggung jawaban anak yang melakukan perbuatan *defacing* menjadi suatu polemik, dikarenakan Negara sejatinya berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, termasuk anak. Z yang berusia 14 tahun telah mengganti halaman depan *website* Komisi Pemilihan Umum Jember (KPU Jember) dengan motif untuk belajar mengenai sistem keamanan komputer, namun Pengadilan Negeri Jember menetapkan D sebagai pelaku, dikarenakan menjual *web shell* kepada Z yang memesan. Dilain pihak, Z yang melakukan eksekusi perbuatan *defacing* dikembalikan kepada orang tuanya, dikarenakan Z diklasifikasikan sebagai anak. Oleh sebab itu, penulis hendak mengkaji lebih dalam perbuatan *defacing* yang dilakukan oleh Z melalui kacamata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diharapkan pemerintah Indonesia mampu menghadirkan ketentuan hukum yang mengatur secara khusus terkait perlindungan anak yang berkedudukan sebagai pelaku kejahatan siber.

Kata Kunci: ITE, Defacing, Sistem Peradilan Pidana Anak

**THE ACT OF DEFACING COMMITTED BY CHILDREN FROM THE
PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 19 OF 2016 ON THE AMENDMENT
TO LAW NUMBER 11 OF 2008 REGARDING THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS**

Name: Ariel Tantonno

Dicipline / Study Programme: Law / Legal Studies

Contributor:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRACT

Technology development leads to massive transformation in human life, nevertheless it's also increased the crimes statistic by using technology as a tool. Defacing is one of the cyber crime methods with changing the appearance of website whose being controlled by another party without their permission. Children who commit acts of defacing becomes a polemic, because Indonesian government obliged to ensure the welfare of its people, including the children itself. The 14 (fourteen) years old child named Z had committed the act of defacing by replaced the front page of the Jember Commission Election website. Z has a motive to learn about computer security systems, but Jember District Court determined D as the perpetrator for selling a web shell to Z who ordered it. On the contrary, Z who executed the defacing act was returned to his parents, because Z is still classified as a child, therefore the author wants to research more thoroughly the defacing actions carried out by Z with the Law Number 19 of 2016 on the Amendment to Law Number 11 of 2008 Regarding The Electronic Information and Transactions. Author hoped that the Indonesian Government will be able to present law that specifically regulate the protection of children who are committed the act of cybercrimes.

Keywords: Electronic Information and Transactions, Defacing, Juvenile Criminal Justice System